



**PUTUSAN**

Nomor 496/Pid.B/2020/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Tri Prasetya Bin Sutrisno
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 23/26 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jaten, Ds. Blabak, Kec. Kandat, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rahmad Tri Prasetya Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 496/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 496/Pid.B/2020/PN Gpr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa RAHMAD TRI PRASETYA Bin SUTRISNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) buah Kitab Suci Al-Quran, 1 (satu) buah jaket, (satu) buah obeng pipih dengan gagang rusak, 1 (satu) buah ikat pinggang, 1 (satu) buah kaos motif lorek, (satu) unit HP merk Samsung note warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam perempuan, Dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa RAHMAD TRI PRASETYA Bin SUTRISNO Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 bertempat di rumah sdr.Agus Guntoro di Dsn. Jaten, Ds. Blabak, Kec. Kandat, Kab. Kediri, atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Kediri, perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dan dilakukan dengan merusak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada Hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 membantu temannya memperbaiki sepeda motor dan setelah selesai terdakwa berkeinginan untuk ke tempat layang-layang sehingga, terdakwa membawa obeng.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menuju ke tempat layang-layang sekira pukul 20.30 wib terdakwa melewati rumah sdr. Agus Guntoro di Dsn. Jaten, Ds. Blabak, Kec. Kandat, Kab. Kediri, saat itu terdakwa melihat rumah sdr. Agus Guntoro dalam keadaan sepi dan kosong dan timbul niatan untuk mengambil barang oleh terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa masuk ke rumah sdr. Agus Guntoro dengan cara mencongkel pintu belakang dan pintu tengah dengan menggunakan obeng yang sebelumnya dibawa.
- Bahwa saat di dalam rumah tersebut terdakwa masuk ke ruang sholat dan membuka sebuah lemari kemudian mengambil tumpukan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdapat di tangan Al-Quran.
- Setelah mengambil uang tersebut, terdakwa segera keluar dari rumah melalui cara yang sama saat terdakwa masuk.
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tidak terlebih dahulu ijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sdr. Agus Guntoro mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa RAHMAD TRI PRASETYA Bin SUTRISNO Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 bertempat di rumah sdr. Agus Guntoro di Dsn. Jaten, Ds. Blabak, Kec. Kandat, Kab. Kediri, atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Kediri, perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada Hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 membantu temannya memperbaiki sepeda motor dan setelah selesai terdakwa berkeinginan untuk ke tempat layang-layang sehingga, terdakwa membawa obeng.
- Bahwa saat menuju ke tempat layang-layang sekira pukul 20.30 wib terdakwa melewati rumah sdr. Agus Guntoro di Dsn. Jaten, Ds. Blabak, Kec. Kandat, Kab. Kediri, saat itu terdakwa melihat rumah sdr. Agus

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 496/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntoro dalam keadaan sepi dan kosong dan timbul niatan untuk mengambil barang oleh terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa masuk ke rumah sdr. Agus Guntoro dengan cara mencongkel pintu belakang dan pintu tengah dengan menggunakan obeng yang sebelumnya dibawa.
- Bahwa saat di dalam rumah tersebut terdakwa masuk ke ruang sholat dan membuka sebuah lemari kemudian mengambil tumpukan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdapat di tangan Al-Quran.
- Setelah mengambil uang tersebut, terdakwa segera keluar dari rumah melalui cara yang sama saat terdakwa masuk.
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tidak terlebih dahulu ijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sdr. Agus Guntoro mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Guntoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang disisipkan dalam kitab Al Quran yang ditaruh di dalam almari di ruangan sholat rumah saksi di Dusun Jaten Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 WIB ;
- Bahwa rumah saksi pada saat itu dalam keadaan kosong dan lampu dalam keadaan mati karena saksi dan istri saksi sedang bekerja dan saksi setelah sampai di rumah melihat pintu belakang dan pintu tengah rumah saksi dalam keadaan terbuka padahal sebelumnya pintu belakang dan pintu tengah dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa saksi baru tahu kalau terdakwa yang mengambil uang saksi setelah di kantor polisi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

2. Sapriela Fioliana Nikmah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 496/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi Agus Guntoro ;
- Bahwa saksi telah kehilangan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang disisipkan dalam kitab Al Quran yang ditaruh di dalam almari di ruangan sholat rumah saksi di Dusun Jaten Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 WIB ;
- Bahwa rumah saksi pada saat itu dalam keadaan kosong dan lampu dalam keadaan mati karena saksi dan saksi Agus Guntoro sedang bekerja dan saksi setelah sampai di rumah melihat pintu belakang dan pintu tengah rumah saksi dalam keadaan terbuka padahal sebelumnya pintu belakang dan pintu tengah dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa saksi baru tahu kalau terdakwa yang mengambil uang saksi setelah di kantor polisi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu di bulan Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIB telah mengambil uang yang jumlahnya tidak diketahui yang terdiri dari beberapa lembar uang seratus ribuan dan lima puluh ribuan milik saksi Agus Guntoro di rumah saksi Agus Guntoro di Dusun Jaten Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri ;
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah saksi Agus Guntoro dengan cara mencongkel pintu belakang dan pintu tengah dengan menggunakan obeng kecil ;
- Bahwa terdakwa setelah di dalam rumah melihat almari di ruangan sholat dan terdakwa membuka almari tersebut ada kitab Al Quran yang ketika terdakwa buka ada tumpukan uang ditengahnya kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi Agus Guntoro ;
- Bahwa oleh terdakwa uang milik saksi Agus Guntoro digunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tahu keadaan rumah saksi Agus Guntoro karena rumah terdakwa dekat dengan rumah saksi Agus Guntoro ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kitab Suci Al-Quran ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 496/Pid.B/2020/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket,
- 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang rusak ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang ;
- 1 (satu) buah kaos motif lorek ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung note warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana dalam perempuan .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Agus Guntoro dan saksi Sapriola Fioliana Nikmah telah kehilangan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang disisipkan dalam kitab Al Quran yang ditaruh di dalam almari di ruangan sholat rumah saksi Agus Guntoro di Dusun Jaten Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 WIB ;
- Bahwa yang mengambil uang saksi Agus Guntoro dan saksi Sapriola Fioliana Nikmah adalah terdakwa dengan cara terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIB masuk ke rumah saksi Agus Guntoro dengan cara mencongkel pintu belakang dan pintu tengah dengan menggunakan obeng kecil ;
- Bahwa terdakwa setelah di dalam rumah melihat almari di ruangan sholat dan terdakwa membuka almari tersebut ada kitab Al Quran yang ketika terdakwa buka ada tumpukan uang ditengahnya kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi Agus Guntoro ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan di sebuah rumah pada waktu malam hari ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 496/Pid.B/2020/PN Gpr



4. Dilakukan dengan cara merusak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan RAHMAD TRI PRASETYA Bin SUTRISNO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan saksi Agus Guntoro dan saksi Sapriola Fioliana Nikmah telah kehilangan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang disisipkan dalam kitab Al Quran yang ditaruh di dalam almari di ruangan sholat rumah saksi Agus Guntoro di Dusun Jaten Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 WIB ;

Menimbang, bahwa yang mengambil uang saksi Agus Guntoro dan saksi Sapriola Fioliana Nikmah adalah terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi Agus Guntoro dan saksi Sapriola Fioliana Nikmah ;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil terdakwa yaitu mengambil uang milik saksi Agus Guntoro dan saksi Sapriola Fioliana Nikmah tanpa sepengetahuan dari saksi Agus Guntoro dan saksi Sapriola Fioliana Nikmah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. unsur dilakukan di sebuah rumah pada waktu malam hari

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan terdakwa mengambil uang saksi Agus Guntoro dan saksi Sapriola Fioliana Nikmah dengan cara terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIB masuk ke rumah saksi Agus Guntoro;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah di dalam rumah melihat almari di ruangan sholat dan terdakwa membuka almari tersebut ada kitab Al Quran yang ketika terdakwa buka ada tumpukan uang ditengahnya kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi Agus Guntoro

Dengan demikian unsur dilakukan di sebuah rumah pada waktu malam hari telah terpenuhi ;

Ad.4. unsur dilakukan dengan cara merusak

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIB masuk ke rumah saksi Agus Guntoro dengan cara mencongkel pintu belakang dan pintu tengah dengan menggunakan obeng kecil, dengan demikian unsur keempat dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang rusak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kitab Suci Al-Quran ;
- 1 (satu) buah jaket,
- 1 (satu) buah ikat pinggang ;
- 1 (satu) buah kaos motif lorek ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung note warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana dalam perempuan .

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Agus Guntoro;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD TRI PRASETYA Bin SUTRISNO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang rusak ;  
dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah Kitab Suci Al-Quran ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 496/Pid.B/2020/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket,
- 1 (satu) buah ikat pinggang ;
- 1 (satu) buah kaos motif lorek ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung note warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana dalam perempuan .

dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lila Sari, S.H., M.H. , M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Hariyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Tomy Marwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sugeng Hariyanto, S.H.